PENGADILAN MILITERTINGGI I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR :151–K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Kiaman Jaya.
Pangkat/NRP	:	Serka/21980310600176.
Jabatan	:	Danru I UP.3.M lak Hartib.
Kesatuan	:	Denpom II/1 Bengkulu.
Tempat, tanggal lahir	:	Lombok (NTB) / 31 Desember 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Perhubungan 3, No. 87, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpom II/1 Bengkulu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 diruang tahanan Denpom II/1Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/24/VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 diruang tahanan Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/115/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/126/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015**.**

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/193/PMT- I/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/228/PMT- I/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/67/IV/2016 tanggal 05 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disamping pintu belakang dekat sambungan pipa pembuangan air di dalam bungkus rokok Marlboro di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Perhubungan 3 No. 37, Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Prov Bengkulu atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK V pada tahun 1998 di Rindam IX Udayana Bali dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Nrp.21980031 601276, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik POM Cimahi Bandung dan ditugaskan di Pomdam II/Sriwijaya, kemudian dimutasikan ke Denpom II/2 Jambi sampai dengan tahun 2004, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti tugas Operasi Satgas POM TNI di Aceh dan pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Denpom II/1 Bengkulu sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdra. Billy Prakoso Novali) pada tahun 2013, dan kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Reni Lestriani) sekira bulan Maret 2015 di Panti Pijat Klinik 3.D di Jalan Adam Malik Km. 8,5 Kota Bengkulu, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa.

c. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 memijat Terdakwa dipanti pijat 3.D di Jalan Adam Malik Km. 8,5 Bengkulu, sewaktu Saksi-2 memijat Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan adik makai (makai Shabu-sabu) dan dijawab Saksi-2 "Tidak", lalu Terdakwa bertanya lagi : jujur saja ngak apa-apa, kalau mau makai ada dan dijawab Saksi-2 : "boleh lah" maka saat itu Saksi-2 berhenti memijat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan botol Lasegar, bungkusan Shabu-sabu, pipet dan pirek, selanjutnya dirakit oleh Terdakwa menjadi Bong (alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu), setelah selesai dirakit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara bergantian menghisap botol yang sudah dirakit (Bong).

d. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi-2 duduk di teras depan panti datang Saksi-1 menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa rnenelpon Saksi-2 dan mengatakan ada temannya yaitu Saksi-1 sudah berada di depan panti pijat 3.D dan menyuruh Saksi-2 untuk mengambil pesanan Saksi-2 berupa Narkotika jenis Shabu-sabu dari Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

e. Bahwa Saksi-2 sudah sering membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, rata-rata 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sekali dengan harga rata-rata Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jenis lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu ekstasi sebanyak 1(satu) kali warna biru dongker dengan logo bintang seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

f. Bahwa cara Saksi-2 membeli Narkoba kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi-2 menelpon atau SMS Terdakwa setelah itu pesanan Saksi-2 diantar oleh Terdakwa dengan rincian 3 (tiga) kali mengantar shabu-shabu dan 1 (satu) kali mengantar inex yang diantar kejalan Adam Malik Km. 8,5 depan panti pijat 3.D, selebihnya diantar oleh anak buah Terdakwa yang bernama Beny (Saksi-1), dan sistem pembayarannya setelah Saksi-2 terima pesanan langsung dibayar kepada yang mengantar pesan.

g. Bahwa Saksi-1 sudah 4 (empat) kali mengirim paket shabu-shabu dari Terdakwa kepada Saksi-2 dan menerima uang tunai dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 17 Agustus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adapun uang tersebut langsung Saksi-1 transfer melalui Rek. Bank BCA No Rek. 058149411 an. Sudarsis atau No Rek. BCA atas nama Marcela untuk membeli Chip main judi poker online yang dimainkan Terdakwa.

h. Bahwa terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, sehingga Saksi-2 menguhungi Saksi-1 melalui SMS (pesan singkat) dengan kata-kata : “Dek bisa pesan paket yang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” dan Saksi-1 Jawab “iya mbak nanti saya tanya dulu”, selanjutnya SMS tersebut Saksi-1 tunjukan kepada Terdakwa sambil berkata : “Bang kawan lama pesan paket yang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa : “ya nantilah dulu kau beli dulu rokok sama korek di warung sana", dan selanjutnya Saksi-1 pergi kewarung akan tetapi rokok yang dimaksud tidak ada, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa : “Bang rokok GP nya habis dan saya pergi dulu pakai motor”, lalu dijawab oleh Terdakwa : “Ya kau antar sekalian pesanan kawan lama tu kau ambil lah di dekat sambungan pipa pintu samping”.

i. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 langsung pergi mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa dan juga mengambil paket Shabu-shabu dalam bungkusan rokok Marlboro warna putih yang sudah berada di bawah sambungan pipa air pintu samping rumah Terdakwa.

j. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik Terdakwa, Saksi-1 mengantar Paket Shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 di kostnya di jalan Cimanuk Km. 6,5 Kota Bengkulu dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai uang pembelian paket Shabu-shabu tersebut, namun setelah paket Shabu-shabu tersebut ditangan Saksi-2 lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang petugas dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr. Antoni teman Saksi-2, berikut satu paket shabu-shabu yang Saksi-1 ambil disamping rumah Terdakwa.

l. Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Barang Bukti (BB) tersebut didapat/berasal dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh Saksi-3 bersama Tim dari BNNP Bengkulu mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Perhubungan 3, Kel. Pagar Dewa, Kota Bengkulu, karena Terdakwa anggota TNI yang berdinas di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Denpom II/1 Bengkulu, maka Kepala BNNP Prov Bengkulu Kombes Joko Mardiyanto dan Iptu Johanes Marojahan Napitupulu berkoordinasi dengan Dan Denpom II/1 (Letkol Singgih Paminto) untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Denpom II/1 Bengkulu yang dipimpin oleh Kapten Cpm Iswan Basuki lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa dari hasil penggeledahan diruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Skaters yang berisi 2 (dua) buah kantong plastik bening yang berisi plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya runcing kemudian dibawa dan disita oleh BNNP Bengkulu.

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.08.15.208 tanggal 24 Agustus 2015 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Reni Positif (+) mengandung Metamfetamine (termasuk Narkota Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiapa orang yang tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar hasil laboratorium pengujian barang bukti.

b) 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 393/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 14 Desember 2015 an. Terdakwa Reni Lestriani.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 14 Desember 2015 an. Terdakwa Billy Prakoso.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

b) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Skaters.

c) 1 (satu) unit Handphone Black Berry Strep Hitam.

d) 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar.

e) 1 (satu) lembar keset kaki warna merah, putih,dan hijau.

Dirampas untuk dimusnakan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 91-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kiaman Jaya, Serka, NRP 21980310600176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I dengan permufakatan jahat".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana : Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar hasil uji laboratorium dari Balai Pom Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt.

b. 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 14 Desember 2015, a.n. Terdakwa Billy Prakoso, Bin Fadly.

c. 1 (satu) bundel foto copy putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 393/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 14 Desember 2015, a.n. Terdakwa Reni Lestriani Binti Abdul Muin .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

b. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Skaters, adalah tas milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan bungkus shabu-shabu.

c. 1 (satu) unit Handphone Black Berry Strep Hitam.

d. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar.

e. 1 (satu) lembar keset kaki warna merah, putih,dan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/91-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/91-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 91-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Atas permohonan banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 91-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Billy Prakoso sejak tahun 2014, yang mengenalkan adalah teman Terdakwa yang bernama Nofri yang bekerja di leasing bersama dengan Saksi-2 Billy Prakoso.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Reni Lestriani pada bulan Maret 2015 di Panti Pijat Klinik 3D Jln Adam Malik Km 8.5 Kota Bengkulu sekira pukul 00.00 Wib, saat itu Terdakwa datang berdua dengan temannya, selanjutnya Terdakwa pijit dengan Saksi-3 Reni Lestriani, saat Saksi-3 Reni Lestriani memijit, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Reni Lestriani “adik makai” Saksi-3 Reni Lestriani jawab “Tidak”, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 Reni Lestriani “ Jujur saja nggak apa-apa, kalau mau pakai ada”, Saksi-3 Reni Lestriani jawab “Boleh lah”, lalu Saksi-3 Reni Lestriani berhenti memijit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan botol Lasegar, bungkusan shabu-shabu, pipet dan pirek, selanjutnya dirakit oleh Terdakwa menjadi bong.

3. Bahwa setelah itu Saksi-3 Reni Lestriani dan Terdakwa memakainya secara bergantian dengan cara menghisapnya lewat bong yang sudah dipersiapkan Terdakwa.

4. Bahwa setelah sabu-sabu habis dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-3 Reni Lestriani kemudian Saksi-3 Reni Lestriani melanjutkan memijit Terdakwa selanjutnya Saksi-3 Reni Lestriani bertanya kepada Terdakwa “Masih banyak bang ?” dijawab Terdakwa “Ado” lalu Saksi-3 Reni Lestriani berkata kepada Terdakwa “Berarti pesan bisa” dijawab Terdakwa “Bisa”, dan setelah selesai Terdakwa dipijit Saksi-3 Reni Lestriani meminta Nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang.

5. Bahwa Saksi-3 Reni Lestriani sering membeli shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 Billy Prakoso atas suruhan Terdakwa mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 Reni Lestriani.

6. Bahwa benar terakhir kali Saksi-3 Reni Lestriani memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Saksi-2 Billy Prakoso adalah pada tanggal 18 Agustus 2015, yang akhirnya Saksi-3 Reni Lestriani dan Saksi-2 Billy Prakoso ditangkap petugas BNNP Bengkulu.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2015, Saksi-2 Billy Prasetyo datang kerumah Terdakwa, dengan diantar Saksi-5 MGS Nur Fajri, dengan sepeda motor jenis Yamaha Yupiter Z warna merah milik Saksi-5 MGS Nur Fajri, setelah mengantarkan Saksi-2 Billy Prasetyo, Saksi-5 MGS Nur Fajri pergi meninggalkan Saksi-2 Billy Prasetyo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 Billy Prakoso melalui hanphone dan berkata kepada Saksi-2 Billy Prakoso “Bil ke rumah dulu nanti kau antarkan pesanan mbak Reni”, selanjutnya Saksi-2 Billy Prakoso kembali kerumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa Saksi-2 Billy Prakoso menelphone Terdakwa memberitahukan Saksi-2 Billy Prakoso sudah sampai di rumah Terdakwa dan dijawab Terdakwa “Ya Bil kau ambil saja di samping pintu belakang dekat sambungan pipa pembuangan air di dalam kotak /bungkus rokok Marlboro warna putih”, setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa Saksi-2 Billy Prakoso langsung mengambilnya dan langsung membawanya untuk diserahkan kepada Saksi-3 Reni Lestriani di Jalan Cimanuk dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna biru putih dengan Nopol BD 2355 CA, milik Terdakwa.

9. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 Reni Lestriani, kemudian Saksi-2 Billy Prakoso serahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-3 Reni Lestriani, dan setelah menerima shabu-shabu lalu Saksi-3 Reni Lestriani menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Billy Prakoso, dan selang 10 (sepuluh) menit petugas dari BNNP Bengkulu datang lebih kurang sebanyak sepuluh orang yang salah satunya adalah Saksi-1 Kushariyani yang dipimpin oleh Kasi Penyidikan BNNP Bengkulu Iptu Johanes Marojahan Napitupulu lalu menangkap Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Reni Lestriani.

10. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Bengkulu lalu Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Reni Lestriani dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa keliling Kota Bengkulu, pada saat dibawa keliling Saksi-1 Kushariyani bertanya kepada kepada Saksi-2 Billy Prakoso dari mana mendapatkan shabu-shabu tersebut, atas pertanyaan Saksi-1 Kushariyani, Saksi-2 Billy Prakoso menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa.

11. Bahwa setelah mengetahui shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, Saksi-1 Kushariyani menghubungi Kasi Penyidikan BNNP Bengkulu Iptu Johanes Marojahan Napitupulu melalui Hp, karena saat itu Iptu Johanes Marojahan Napitupulu naik mobil yang berlainan, dan melaporkan bahwa shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa anggota Denpom II/1 Bengkulu.

12. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 Kushariyani, selanjutnya Iptu Johanes Marojahan Napitupulu laporan kepada Kepala BNNP Bengkulu Kombes Pol Joko Mardiyanto, dengan menyampaikan ada keterlibatan anggota Denpom II/1 Bengkulu.

13. Bahwa selanjutnya Ka BNNP Bengkulu Kombes Pol Joko Mardiyanto berkoordinasi dengan Dandenpom II/1 Bengkulu untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah berkoordinasi kemudian Kepala BNNP Bengkulu memerintahkan Iptu Johanes Marojahan Napitupulu untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa bersama dengan anggota Denpom II/1 Bengkulu.

14. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perhubungan 3 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu sekira pukul 15.00, Saksi-1 Kushariyani dan anggota BNNP Bengkulu yang lain turun dari mobil langsung menuju kerumah Terdakwa sedangkan Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Rini Listriani tetap berada di dalam mobil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa hanya isteri Terdakwa (Saksi-4 Resni Sri Rezeki) dan Saksi-1 Kushariyani bertanya kepada Saksi-4 Resni Sri Rezeki, apakah Terdakwa ada di rumah dan dijawabnya, Terdakwa sedang keluar sebentar untuk membeli obat.

16. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang, kemudian Saksi-4 Resni Sri Rezeki memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rumah akan di geledah, atas pemberitahuan tersebut Terdakwa meminta agar rumah Terdakwa tidak boleh digeledah sebelum anggota Denpom II/1 Bengkulu datang.

17. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang 4 (empat) orang anggota Denpom II/1 Bengkulu yang dipimpin oleh Kapten Cpm Iswan Basuki bersama dengan Kepala BNNP Bengkulu Kombes Joko Mardiyanto kerumah Terdakwa, selanjutnya barulah diadakan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa.

18. Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Skaters yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil, dan satu buah pipet warna putih yang ujungnya runcing, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor BNNP Bengkulu.

19. Bahwa setelah penggeledahan dilaksanakan kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom II/1 Bengkulu oleh Kapten Cpm Iswan Basuki, sesampainya di Madenpom II/1 Bengkulu Terdakwa kembali dibawa ke BNNP Bengkulu untuk diperiksa urine, dan urine Terdakwa tidak mengandung narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Madenpom II/1 Bengkulu untuk diproses lebih lanjut, karena menurut Saksi-2 Billy Prakoso bahwa shabu-shabu yang ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu adalah milik Terdakwa.

20. Bahwa bukti kloning yang ada di BNNP Bengkulu dan diteliti ahli IT BNNP Bengkulu, ternyata hasil kloning disimpulkan bahwa Saksi-2 Billy Prakoso dan Terdakwa sering berkomunikasi karena Saksi-2 Billy Prakoso adalah tangan kanan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba diwilayah Provinsi Bengkulu.

21. Bahwa Saksi-2 Billy Prakoso sebelumnya sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Reni Lestriani, yaitu Pertama 2 (dua) hari sebelum bulan puasa tahun 2015 sekira pukul 17.30 Wib, yang diantarkan langsung ke tempat kerja Saksi-3 Reni Lestriani di klinik Panti pijat 3D di dekat gudang Bulog.

22. Bahwa yang Kedua 1 (satu) minggu sebelum lebaran sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 Billy Prakoso disuruh mengambil shabu-shabu di bawah pas bunga di depan rumah Terdakwa yang sudah dibungkus dengan kartu perdana simpati disuruh menyerahkannya kepada Saksi-3 Reni Lestriani di Klinik Mawar Jalan Hibrida dengan cara diletakkan disamping rumah makan Padang.

23. Bahwa yang Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 Billy Prakoso dan Arnold disuruh mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Reni Lestriani dengan cara mengambilnya di bawah keset kaki pintu rumah Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dibungkus dengan kertas resi transfer Bank dan Saksi-2 Billy Prakoso serta Arnold mengantarkannya ketempat Saksi-3 Reni Lestriani di Klinik Mawar Jalan Hibrida dan diterima langsung oleh Saksi-3 Reni Lestriani.

24. Bahwa dalam perkara ini Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Reni Lestriani juga telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus, dimana Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkara Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Reni Lestriani masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

25. Bahwa sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 589/032100/2015 tanggal 22 Agustus 2015 atas permintaan dari BNNP Bengkulu barang bukti yang disita dari Saksi-3 Reni Lestriani ditimbang dan disisihkan menjadi 3 (tiga) bagian, dengan hasil penimbangan ternyata berat netto barang yang disita dari Saksi-3 Reni Lestriani adalah seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, kemudian disisihkan menjadi tiga yaitu : pertama seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan untuk diuji di Balai POM Bengkulu dan kedua seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebagai barang bukti di PN Bengkulu dalam perkara Saksi-2 Billy Prakoso dan Saksi-3 Reni Lestriani kemudian yang ketiga seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum dan bermufakat jahat menjual Narkotika golongan I”, sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dan 3 (tiga) lembar hasil uji Laboratorium Balai Pom Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt, NIP.196401011994011001, menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan-I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,-(satu millyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dikarenakan :

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang menjual Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3 (Reni Lestriani) dan diperkuat sesuai Kloning handphone milik Terdakwa.

2. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinas di Denpom II/1 Bengkulu selaku penegak hukum dilingkungan khususnya TNI-AD dan menjabat sebagai Bintara Hartib di Denpom II/1 Bengkulu, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serka Kiaman Jaya NRP 21980310600176.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I	Hakim Anggota-II
ttd	ttd
Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667	Muh, Mahmud,S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disalin sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)